



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**


Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.**

BAB I ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. pengawasan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

- a. Kementerian Agama;
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. Kementerian Kesehatan;
- e. Kementerian Sosial;
- f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Kementerian Pemuda dan Olah Raga; dan
- i. Instansi lain yang dianggap perlu.


**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;

h. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan;
- i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia;
- j. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa;
- k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan;
- l. Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals Pasca 2015*; dan
- m. Staf Ahli Bidang Kependudukan.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.


Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan;
- c. Biro Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Kerja Sama**

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 11 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
- b. pemberian dukungan administrasi kerja sama luar negeri;
- c. pengelolaan kegiatan strategis;
- d. pemberian dukungan administrasi kerja sama antar lembaga; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kerja Sama Luar Negeri;
- c. Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerja Sama Antar Lembaga; dan
- d. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan.


Pasal 13

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran kegiatan strategis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran I; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran II.


Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran kegiatan strategis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 17

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 18 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administrasi kerja sama bilateral;
- b. pemberian dukungan administrasi kerja sama organisasi internasional;
- c. pemberian dukungan administrasi kerja sama regional; dan
- d. pemberian dukungan administrasi kerja sama multilateral.

Pasal 19

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral.


Pasal 20

- (1) Subbagian Kerja Sama Bilateral dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi kerja sama bilateral dan organisasi internasional.
- (2) Subbagian Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi kerja sama regional dan multilateral.

Pasal 21

Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 22 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta penyusunan laporan periodik dan lima tahunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Pasal 23

Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta penyusunan laporan periodik dan lima tahunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 25

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kegiatan strategis dan pemberian dukungan administrasi kerjasama antar lembaga di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 26 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- b. penyiapan pemberian dukungan administrasi kerjasama antar lembaga di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 27

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis dan Kerjasama Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- (2) Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi kerjasama antar lembaga di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


Bagian Keempat

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan

Pasal 29

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 30 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan advokasi hukum;
- d. penataan sistem dan teknologi informasi;
- e. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- f. pengelolaan data dan informasi persidangan; dan
- g. penyusunan hasil persidangan.

Pasal 31

Biro Hukum, Informasi dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Organisasi;
- b. Bagian Sistem dan Teknologi Informasi;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan; dan
- d. Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data.

Pasal 32

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, organisasi, dan tata laksana,

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. pelaksanaan advokasi, analisis, dan dokumentasi hukum; dan
- c. penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 34

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 35

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi, telaahan, dan dokumentasi hukum.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 36

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penataan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan sistem informasi;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi.

Pasal 38 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 38

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Informasi;
- b. Subbagian Jaringan Informasi; dan
- c. Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi.

Pasal 39

- (1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi.
- (3) Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendayagunaan teknologi informasi.

Pasal 40

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 42

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 43 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 43

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan publikasi dan dokumentasi.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 44

Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi persidangan dan penyusunan hasil persidangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan persidangan;
- b. pelaksanaan penyusunan hasil persidangan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan data hasil persidangan.

Pasal 46


Bagian Persidangan dan Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan;
- b. Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan.

Pasal 47

- (1) Subbagian Penyusunan Bahan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan persidangan.

(2) Subbagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Subbagian Penyusunan Hasil Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan hasil persidangan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Hasil Persidangan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan data hasil persidangan.

**Bagian Kelima
Biro Umum**

Pasal 48

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 50

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Kepegawaian dan Kearsipan;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 51 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 51

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- d. Subbagian Protokol; dan
- e. Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator;
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator;
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(5) Subbagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (5) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelaporan hasil perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 55

Bagian Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan kearsipan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kepegawaian dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan mutasi dan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengembangan dan seleksi pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan.

Pasal 57

Bagian Kepegawaian dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi dan Data Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan dan Seleksi; dan
- c. Subbagian Kearsipan dan Persuratan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Mutasi dan Data Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai serta urusan dokumentasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta penyiapan bahan pengadaan, penyusunan formasi dan seleksi pegawai.

(3) Subbagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan persuratan.

Pasal 59

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 61

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 63

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 64 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- b. pemberian layanan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan dalam;
- d. pelaksanaan urusan inventarisasi dan perawatan; dan
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 65


Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Urusan Dalam; dan
- c. Subbagian Inventaris dan Perawatan.

Pasal 66

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan pemberian layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan urusan dalam.
- (3) Subbagian Inventaris dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi serta perawatan barang milik/kekayaan negara.

BAB IV ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**BAB IV
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN
SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 67

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 68

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana;

c. koordinasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengurangan risiko bencana;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan tanggap cepat;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemulihan pasca bencana;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik sosial;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 70

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;
- b. Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana;
- c. Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana; dan
- d. Asisten Deputi Konflik Sosial;

**Bagian Ketiga
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana**

Pasal 71

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

Pasal 72 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

Pasal 73


Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana terdiri atas:

- a. Bidang Mitigasi;
- b. Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 74

Bidang Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mitigasi.

Pasal 75 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bidang Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peringatan dini dan respon dini; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peringatan dini dan respon dini.

Pasal 76


Bidang Mitigasi terdiri atas:

- a. Subbidang Peringatan Dini; dan
- b. Subbidang Respon Dini.

Pasal 77

- (1) Subbidang Peringatan Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peringatan dini.
- (2) Subbidang Respon Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang respon dini.

Pasal 78 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 78

Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas masyarakat;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat.

Pasal 80

Bidang Penguatan Kapasitas Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat.

Pasal 81 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Pasal 81

- (1) Subbidang Penguatan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Subbidang Penguatan Kesadaran Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan kesadaran masyarakat.

Pasal 82

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. pengelolaan anggaran; dan
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 84 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 84

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 85

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana


Pasal 86

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang tanggap cepat bencana.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang tanggap cepat bencana;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang tanggap cepat bencana;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang tanggap cepat bencana;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan pengungsi dan bantuan darurat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan pengungsi dan bantuan darurat.

Pasal 88

Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Pengungsi; dan
- b. Bidang Bantuan Darurat.


Pasal 89

Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan pengungsi.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Penanganan Pengungsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pengungsi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pengungsi;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pengungsi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan logistik; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelamatan dan evakuasi dan penanganan logistik.

Pasal 91

Bidang Penanganan Pengungsi terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- b. Subbidang Penanganan Logistik.


Pasal 92

- (1) Subbidang Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Subbidang Penanganan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan logistik.

Pasal 93

Bidang Bantuan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat.

Pasal 94 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Bantuan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang bantuan darurat;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bantuan pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 95

Bidang Bantuan Darurat terdiri atas:

- a. Subbidang Bantuan Pemerintah; dan
- b. Subbidang Bantuan Nonpemerintah.

Pasal 96

- (1) Subbidang Bantuan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bantuan pemerintah.
- (2) Subbidang Bantuan Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bantuan nonpemerintah.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

**Bagian Kelima
Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana**

Pasal 97

Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan pasca bencana.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pasca bencana;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pasca bencana;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan pasca bencana;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemulihan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemulihan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 99

Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana terdiri atas:

- a. Bidang Pemulihan; dan
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 100 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 100

Bidang Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bidang Pemulihan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 102

Bidang Pemulihan terdiri atas:

- a. Subbidang Rehabilitasi; dan
- b. Subbidang Rekonstruksi.

Pasal 103 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 103

- (1) Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang rehabilitasi.
- (2) Subbidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang rekonstruksi.


Pasal 104

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Pasal 106

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 107

- (1) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial.

**Bagian Keenam
Asisten Deputi Konflik Sosial**

Pasal 108

Asisten Deputi Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang konflik sosial.

Pasal 109 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Asisten Deputi Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konflik sosial;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konflik sosial;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang konflik sosial;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan pasca konflik sosial; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan konflik sosial dan pemulihan pasca konflik sosial.

Pasal 110

Asisten Deputi Konflik Sosial terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan Konflik Sosial; dan
- b. Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial.

Pasal 111

Bidang Pencegahan Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial.

Pasal 112 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Pencegahan Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi konflik sosial; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemetaan konflik sosial dan advokasi konflik sosial.

Pasal 113

Bidang Pencegahan Konflik Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Pemetaan Konflik Sosial; dan
- b. Subbidang Advokasi Konflik Sosial.

Pasal 114

- (1) Subbidang Pemetaan Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemetaan konflik sosial.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Subbidang Advokasi Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang advokasi konflik sosial.

Pasal 115


Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemulihan pasca konflik sosial;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemulihan fisik dan pemulihan masyarakat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemulihan fisik dan pemulihan masyarakat.

Pasal 117 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 117

Bidang Pemulihan Pasca Konflik Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Pemulihan Fisik; dan
- b. Subbidang Pemulihan Masyarakat.

Pasal 118

- (1) Subbidang Pemulihan Fisik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan fisik.
- (2) Subbidang Pemulihan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemulihan masyarakat.

BAB V

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 119

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 120 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 120


Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan basis data terpadu dan sistem informasi;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang jaminan sosial;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 122

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan;
- b. Asisten Deputi Kompensasi Sosial;
- c. Asisten Deputi Jaminan Sosial; dan
- d. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia.

**Bagian Ketiga
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan**


Pasal 123

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sinkronisasi data kemiskinan dan penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sinkronisasi data kemiskinan dan penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

Pasal 125

Asisten Deputy Penanganan Kemiskinan terdiri atas:

- a. Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan;
- b. Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 126

Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sinkronisasi data kemiskinan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang analisis, penyajian dan pelaporan data kemiskinan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang analisis, penyajian dan pelaporan data kemiskinan.

Pasal 128

Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data; dan
- b. Subbidang Penyajian dan Pelaporan Data.

Pasal 129

- (1) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang analisis data.
- (2) Subbidang Penyajian dan Pelaporan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyajian dan pelaporan data.

Pasal 130 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 130

Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 132

Bidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan terdiri atas:

- a. Subbidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan; dan
- b. Subbidang Penanganan Kemiskinan Perdesaan.

Pasal 133 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 133

- (1) Subbidang Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perkotaan.
- (2) Subbidang Penanganan Kemiskinan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kemiskinan perdesaan.

Pasal 134

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 136 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Pasal 136

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 137

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Kompensasi Sosial

Pasal 138

Asisten Deputi Kompensasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi sosial.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Asisten Deputi Kompensasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi sosial;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi sosial;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi sosial;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kompensasi pangan dan kompensasi non pangan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kompensasi pangan dan kompensasi non pangan.

Pasal 140

Asisten Deputi Kompensasi Sosial terdiri atas:

- a. Bidang Kompensasi Pangan; dan
- b. Bidang Kompensasi Non pangan.

Pasal 141

Bidang Kompensasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Kompensasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kompensasi pangan bersyarat dan kompensasi pangan tidak bersyarat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kompensasi pangan bersyarat dan kompensasi pangan tidak bersyarat.

Pasal 143


Bidang Kompensasi Pangan terdiri atas:

- a. Subbidang Kompensasi Pangan Bersyarat; dan
- b. Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat.

Pasal 144

- (1) Subbidang Kompensasi Pangan Bersyarat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan bersyarat.
- (2) Subbidang Kompensasi Pangan Tidak Bersyarat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi pangan tidak bersyarat.

Pasal 145 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 145

Bidang Kompensasi Non Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Kompensasi Non Pangan menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kompensasi non pangan, bersyarat dan kompensasi non pangan tidak bersyarat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kompensasi non pangan bersyarat dan kompensasi non pangan tidak bersyarat.

Pasal 147

Bidang Kompensasi Nonpangan terdiri atas:

- a. Subbidang Kompensasi Non Pangan Bersyarat; dan
- b. Subbidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat.

Pasal 148 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 148

- (1) Subbidang Kompensasi Non Pangan Bersyarat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan bersyarat.
- (2) Subbidang Kompensasi Non Pangan Tidak Bersyarat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kompensasi non pangan tidak bersyarat.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Jaminan Sosial


Pasal 149

Asisten Deputi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang jaminan sosial.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Asisten Deputi Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang jaminan sosial;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang jaminan sosial;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang jaminan sosial;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang asistensi sosial dan asuransi sosial; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang asistensi sosial dan asuransi sosial.

Pasal 151

Asisten Deputi Jaminan Sosial terdiri atas:

- a. Bidang Asistensi Sosial; dan
- b. Bidang Asuransi Sosial.

Pasal 152

Bidang Asistensi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang asistensi sosial.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang Asistensi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asistensi sosial;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asistensi sosial;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asistensi sosial;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang program dan kerjasama asistensi sosial; dan
- e. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang program dan kerjasama asistensi sosial.

Pasal 154

Bidang Asistensi Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Program Asistensi Sosial; dan
- b. Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial.

Pasal 155

- (1) Subbidang Program Asistensi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang program asistensi sosial.
- (2) Subbidang Kerjasama Asistensi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerjasama asistensi sosial.


Pasal 156

Bidang Asuransi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang asuransi sosial.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Asuransi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asuransi sosial;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asuransi sosial;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang asuransi sosial;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang program dan kerjasama asuransi sosial; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang program dan kerjasama asuransi sosial.

Pasal 158

Bidang Asuransi Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Program Asuransi Sosial; dan
- b. Subbidang Kerjasama Asuransi Sosial.

Pasal 159

- (1) Subbidang Program Asuransi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang program asuransi sosial.
- (2) Subbidang Kerjasama Asuransi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerjasama asuransi sosial.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Bagian Keenam
Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas
dan Lanjut Usia

Pasal 160

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan disabilitas dan pemberdayaan lanjut usia; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan disabilitas dan pemberdayaan lanjut usia.

Pasal 162 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Pasal 162

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Disabilitas; dan
- b. Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia.

Pasal 163


Bidang Pemberdayaan Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bidang Pemberdayaan Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan disabilitas;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan disabilitas dan kesejahteraan disabilitas; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan disabilitas dan kesejahteraan disabilitas.

Pasal 165 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 165

Bidang Pemberdayaan Disabilitas terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Disabilitas; dan
- b. Subbidang Kesejahteraan Disabilitas.

Pasal 166

- (1) Subbidang Kelembagaan Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan disabilitas.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan disabilitas.


Pasal 167

Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan lanjut usia;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan kesejahteraan lanjut usia; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bidang kelembagaan lanjut usia dan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 169


Bidang Pemberdayaan Lanjut Usia terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Lanjut Usia; dan
- b. Subbidang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 170

- (1) Subbidang Kelembagaan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan lanjut usia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan lanjut usia.

BAB VI ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

**BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KESEHATAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 171

- (1) Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 172

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang alat kesehatan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketahanan gizi dan kesehatan lingkungan;
- f. koordinasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 174

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan;
- b. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- c. Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

**Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu
dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan**

Pasal 175

Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan.

Pasal 176 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan.
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan.

Pasal 177

Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Bidang Kesehatan Lingkungan; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 178 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 178

Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, dan mutu gizi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, dan mutu gizi.

Pasal 180

Bidang Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- b. Subbidang Mutu Gizi.

Pasal 181 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

Pasal 181

- (1) Subbidang Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Subbidang Mutu Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu mutu gizi.

Pasal 182

Bidang Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kesehatan lingkungan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Bidang Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesehatan lingkungan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesehatan lingkungan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesehatan lingkungan;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sanitasi dan penyehatan air bersih;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sanitasi dan penyehatan air bersih.

Pasal 184

Bidang Kesehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Sanitasi; dan
- b. Subbidang Penyehatan Air Bersih.

Pasal 185

- (1) Subbidang Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sanitasi.
- (2) Subbidang Penyehatan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyehatan air bersih.

Pasal 186

Bidang Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penguatan kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bagian Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kersipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 188

Bagian Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 189

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kersipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.


Bagian Keempat

**Asisten Deputi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit**

Pasal 190

Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 191 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyakit tidak menular dan penyakit menular.

Pasal 192


Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri atas:

- a. Bidang Penyakit Tidak Menular; dan
- b. Bidang Penyakit Menular.

Pasal 193

Bidang Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular.

Pasal 194 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bidang Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyakit tidak menular dan dampak narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyakit tidak menular dan dampak narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 195


Bidang Penyakit Tidak Menular terdiri atas:

- a. Subbidang Penyakit Tidak Menular; dan
- b. Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 196

- (1) Subbidang Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyakit tidak menular.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- (2) Subbidang Dampak Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang dampak narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 197

Bidang Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyakit menular.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bidang Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyakit menular;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyakit menular;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian yang terkait dengan isu di bidang penyakit menular;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang zoonosis dan non zoonosis;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang zoonosis dan non zoonosis.

Pasal 199

Bidang Penyakit Menular terdiri atas:

- a. Subbidang Zoonosis; dan
- b. Subbidang Non Zoonosis.

Pasal 200 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Pasal 200

- (1) Subbidang Zoonosis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang *zoonosis*.
- (2) Subbidang Non Zoonosis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang *non zoonosis*.

Bagian kelima

Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan

Pasal 201


Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan;

c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dasar dan rujukan dan pembiayaan kesehatan dan farmasi;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan dasar dan rujukan dan pembiayaan kesehatan dan farmasi.

Pasal 203

Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan; dan
- b. Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 204

Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dasar dan rujukan;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan/spesialistik;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan/spesialistik.

Pasal 206

Bidang Pelayanan Dasar dan Rujukan terdiri atas:

- a. Subbidang pelayanan kesehatan dasar; dan
- b. Subbidang pelayanan rujukan/spesialistik.


Pasal 207

- (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Subbidang Pelayanan Rujukan/Spesialistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan rujukan/spesialistik.

Pasal 208

Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi.

Pasal 209 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan kesehatan dan farmasi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan asuransi sosial dan farmasi dan kesehatan tradisional;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembiayaan dan asuransi sosial dan farmasi dan kesehatan tradisional.

Pasal 210


Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Farmasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pembiayaan dan Asuransi Sosial; dan
- b. Subbidang Farmasi dan Kesehatan Tradisional.

Pasal 211

- (1) Subbidang Pembiayaan dan Asuransi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan dan asuransi sosial.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- (2) Subbidang Farmasi dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang farmasi dan kesehatan tradisional.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga
Berencana

Pasal 212

Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 214 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pasal 214

Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Bidang Kependudukan; dan
- b. Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 215


Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kependudukan.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyebaran penduduk dan administrasi kependudukan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyebaran penduduk dan administrasi kependudukan.

Pasal 217 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Pasal 217

Bidang Kependudukan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyebaran Penduduk; dan
- b. Subbidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 218

- (1) Subbidang Penyebaran Penduduk mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyebaran penduduk;
- (2) Subbidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 219

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang keluarga berencana.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keluarga berencana;
- b. persiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keluarga berencana;
- c. persiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan kontrasepsi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang partisipasi masyarakat dan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 221


Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Subbidang Pelayanan Kontrasepsi.

Pasal 222

- (1) Subbidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang partisipasi masyarakat.
- (2) Subbidang Pelayanan Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan kontrasepsi.

BAB VII ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

**BAB VII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN
DAN AGAMA**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 223

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dipimpin oleh Deputi.


Pasal 224

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan agama;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- e. koordinasi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pelayanan keagamaan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan, agama, riset, dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 226

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja;
- b. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama; dan
- e. Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Pasal 227

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

Pasal 228 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan menengah dan keterampilan bekerja; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama

Pasal 229

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Menengah;
- b. Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 230

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah.

Pasal 231 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan menengah;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 232

Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan
- b. Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.

Pasal 233

- (1) Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di ketenagaan dan kesiswaan.
- (2) Subbidang Mutu dan Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 234 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Pasal 234

Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keterampilan bekerja;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 236

Bidang Pendidikan Keterampilan Bekerja terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan
- b. Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.

Pasal 237 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 237

- (1) Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
- (2) Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mutu, Sarana dan Prasarana.

Pasal 238

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 240

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 241 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

Pasal 241

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 242

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat;

b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat.

Pasal 244

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- b. Bidang Pendidikan Dasar.


Pasal 245

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 247

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan
- b. Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.

Pasal 248

- (1) Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
- (2) Subbidang Mutu dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 249 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Pasal 249

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dasar.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dasar;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dasar;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagaan, kesiswaan, mutu, sarana dan prasarana.

Pasal 251

Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan; dan
- b. Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana.

Pasal 252 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Pasal 252

- (1) Subbidang Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
- (2) Subbidang Mutu, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang mutu, sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 253


Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan tinggi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 255

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Tinggi; dan
- b. Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.


Pasal 256

Bidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bidang Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kemahasiswaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kemahasiswaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana.

Pasal 258

Bidang Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik; dan
- b. Subbidang Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana.

Pasal 259

- (1) Subbidang Kemahasiswaan dan Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kemahasiswaan dan akademik.
- (2) Subbidang Ketenagaan dan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketenagaan dan sarana dan prasarana.

Pasal 260

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 261 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta kerjasama dan kelembagaan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kreativitas dan inovasi teknologi serta kerjasama dan kelembagaan.

Pasal 262

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi; dan
- b. Subbidang Kerjasama dan Kelembagaan.

Pasal 263

- (1) Subbidang Kreatifitas dan Inovasi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kreatifitas dan inovasi teknologi.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

- (2) Subbidang Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerjasama dan kelembagaan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan

Umat Beragama

Pasal 264

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat beragama.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat beragama;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat beragama;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan dan kerukunan umat beragama;

d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan umat beragama dan kerukunan umat beragama;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan umat beragama dan kerukunan umat beragama.

Pasal 266

Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Umat Beragama; dan
- b. Bidang Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 267

Bidang Pemberdayaan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Pemberdayaan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan umat beragama;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat infak, shadaqoh, wakaf, dan jaminan produk halal serta kerjasama antar lembaga; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan zakat infak, shadaqoh, wakaf, dan jaminan produk halal serta kerjasama antar lembaga.

Pasal 269

Bidang Pemberdayaan Umat Beragama terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal; dan
- b. Subbidang Kerjasama Antar Lembaga.

Pasal 270

- (1) Subbidang Pemberdayaan Zakat Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan zakat infak, shadaqoh, wakaf, dan jaminan produk halal;
- (2) Subbidang Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kerjasama antar lembaga.

Pasal 271

Bidang Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 272 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bidang Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerukunan umat beragama;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerukunan umat beragama;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerukunan umat beragama;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang bidang penanganan isu kerukunan dan pengembangan dialog antarumat; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan isu kerukunan dan pengembangan dialog antarumat.

Pasal 273


Bidang Kerukunan Umat Beragama terdiri atas:

- a. Subbidang Penanganan Isu Kerukunan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Dialog Antarumat.

Pasal 274

- (1) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan isu kerukunan.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

- (2) Subbidang Pengembangan Dialog Antarumat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dialog antarumat.

Bagian Ketujuh

**Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama,
Pendidikan Agama, dan Keagamaan**

Pasal 275

Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama, pendidikan agama, dan keagamaan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembinaan umat beragama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan umat beragama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Pasal 277

Asisten Deputi Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan terdiri atas:

- a. Bidang Pembinaan Umat Beragama; dan
- b. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 278

Bidang Pembinaan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Pembinaan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembinaan umat beragama;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan penghayatan agama serta bimbingan haji dan umroh; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan dan penghayatan agama serta bimbingan haji dan umroh.

Pasal 280

Bidang Pembinaan Umat Beragama terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama; dan
- b. Subbidang Bimbingan Haji dan Umroh.

Pasal 281

- (1) Subbidang Pelayanan dan Penghayatan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelayanan dan penghayatan agama;
- (2) Subbidang Bimbingan Haji dan Umroh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bimbingan haji dan umroh.

Pasal 282

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan.

Pasal 283 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.

Pasal 284


Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Agama; dan
- b. Subbidang Pendidikan Keagamaan.

Pasal 285

- (1) Subbidang Pendidikan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

- (2) Subbidang Pengembangan Dialog Antar Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keagamaan.

**BAB VIII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEBUDAYAAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 286

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.


Pasal 287

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan;
- b. pengendalian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kepemudaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang nilai dan kreativitas budaya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang warisan budaya;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri koordinator

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 289

Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan terdiri atas:


- a. Asisten Deputi Kepemudaan;
- b. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya;
- c. Asisten Deputi Warisan Budaya; dan
- d. Asisten Deputi Keolahragaan;

**Bagian Ketiga
Asisten Deputi Kepemudaan**

Pasal 290

Asisten Deputi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kepemudaan, serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Kebudayaan.

Pasal 291 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Asisten Deputi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kepemudaan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang kepemudaan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang kepemudaan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kepemudaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan.; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi bidang koordinasi kebudayaan.

Pasal 292


Asisten Deputi Kepemudaan terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 293

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda.

Pasal 294 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan karakter pemuda; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kepemimpinan dan karakter pemuda.

Pasal 295

Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:

- a. Subbidang Kepemimpinan Pemuda; dan
- b. Subbidang Karakter Pemuda.

Pasal 296

- (1) Subbidang Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kepemimpinan pemuda.
- (2) Subbidang Karakter Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang karakter pemuda.

Pasal 297 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Pasal 297

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pemuda.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang pengembangan pemuda menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pemuda;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pemuda;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pemuda;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda.

Pasal 299

Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
- b. Subbidang Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 300 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Pasal 300

- (1) Subbidang Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Subbidang Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kewirausahaan pemuda.

Pasal 301

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Kebudayaan.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 303 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

Pasal 303

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 304

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya

Pasal 305

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya;

b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai dan kreativitas budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang nilai dan kreativitas budaya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang nilai dan kreativitas budaya.

Pasal 307

Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya terdiri atas:

- a. Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa;
- b. Bidang Industri Budaya;

Pasal 308

Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa;

c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang nilai budaya dan karakter bangsa;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang nilai budaya dan karakter bangsa; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang nilai budaya dan karakter bangsa.

Pasal 310

Bidang Nilai Budaya dan Karakter Bangsa terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa.

Pasal 311

- (1) Subbidang Pengembangan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan nilai budaya.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Pembudayaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan pembudayaan karakter bangsa.

Pasal 312

Bidang Industri Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang industri budaya.

Pasal 313 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Industri Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri budaya;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri budaya;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang seni, film dan budaya kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang seni, film dan budaya kreatif.

Pasal 314

Bidang Industri Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Seni dan Film; dan
- b. Subbidang Budaya Kreatif.

Pasal 315

- (1) Subbidang Seni dan Film mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang seni dan film.
- (2) Subbidang Budaya Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang budaya kreatif.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

**Bagian Kelima
Asisten Deputi Warisan Budaya**

Pasal 316

Asisten Deputi Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang warisan budaya.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Asisten Deputi Warisan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang warisan budaya;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang warisan budaya;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang warisan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang warisan budaya; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang warisan budaya.

Pasal 318

Asisten Deputi Warisan Budaya terdiri atas:

- a. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
- b. Bidang Sejarah dan Warisan Dunia;

Pasal 319 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Pasal 319

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 321

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas:

- a. Subbidang Cagar Budaya; dan
- b. Subbidang Permuseuman.

Pasal 322 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Pasal 322

- (1) Subbidang Cagar Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang cagar budaya.
- (2) Subbidang Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang permuseuman.

Pasal 323

Bidang Sejarah dan Warisan Dunia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Sejarah dan Warisan Dunia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sejarah dan warisan dunia;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sejarah dan warisan dunia; dan
- e. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sejarah dan warisan dunia.

Pasal 325

Bidang sejarah dan Warisan Dunia terdiri atas:

- a. Subbidang Sejarah; dan
- b. Subbidang Warisan Dunia.

Pasal 326

- (1) Subbidang Sejarah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sejarah.
- (2) Subbidang Warisan Dunia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang warisan dunia.

**Bagian Keenam
Asisten Deputi Keolahragaan**

Pasal 327

Asisten Deputi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang keolahragaan.

Pasal 328 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Asisten Deputi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keolahragaan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keolahragaan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keolahragaan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keolahragaan.

Pasal 329

Asisten Deputi Keolahragaan terdiri atas:

- a. Bidang Prestasi Olahraga; dan
- b. Bidang Pembudayaan Olahraga;

Pasal 330

Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang prestasi olahraga.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prestasi olahraga;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prestasi olahraga;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prestasi olahraga;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang prestasi olahraga; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang prestasi olahraga.

Pasal 332

Bidang Prestasi Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Olahraga; dan
- b. Subbidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.

Pasal 333

- (1) Subbidang Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga.
- (2) Subbidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.

Pasal 334 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Pasal 334

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pembudayaan olahraga.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembudayaan olahraga;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembudayaan olahraga;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembudayaan olahraga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga.

Pasal 336

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:

- a. Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus; dan
- b. Subbidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.

Pasal 337 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

Pasal 337

- (1) Subbidang Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang olahraga pendidikan dan layanan khusus.
- (2) Subbidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang olahraga rekreasi dan industri olahraga.

BAB IX


**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 338

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Deputi.

Pasal 339 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Pasal 339

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak .

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 341

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:

- a. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

- a. Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Asisten Deputy Pemberdayaan Perempuan;
- c. Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan; dan
- d. Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hak Anak.

Bagian Ketiga

**Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga**


Pasal 342

Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 344

Asisten Deputy Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 345

Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan keluarga;
- d. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga dan ketahanan mental spiritual keluarga; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga dan ketahanan mental spiritual keluarga.

Pasal 347

Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga; dan
- b. Subbidang Peningkatan Ketahanan Mental Spiritual Keluarga.

Pasal 348

- (1) Subbidang Peningkatan Ketahanan Fisik Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ketahanan fisik keluarga.
- (2) Subbidang Ketahanan Mental Spiritual Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ketahanan mental spiritual keluarga.

Pasal 349

Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 350 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra keluarga;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan keluarga dan bina pra keluarga.

Pasal 351


Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan
- b. Subbidang Bina Pra Keluarga.

Pasal 352

- (1) Subbidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan keluarga.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

- (2) Subbidang Bina Pra Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bina pra keluarga.

Pasal 353

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 355

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 356

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 357

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 359 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Pasal 359

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial - Budaya.

Pasal 360

Bidang Pemberdayaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang Pemberdayaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan permodalan dan usaha serta peningkatan kompetensi; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan permodalan dan usaha serta peningkatan kompetensi.

Pasal 362 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Pasal 362

Bidang Pemberdayaan Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Permodalan dan Usaha; dan
- b. Subbidang Peningkatan Kompetensi.

Pasal 363

- (1) Subbidang Pengembangan Permodalan dan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan permodalan dan usaha.
- (2) Subbidang Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi.

Pasal 364

Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan bidang sosial dan budaya.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial dan budaya;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial dan budaya;
- c. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial dan budaya;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan budaya; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan budaya.

Pasal 366

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Sosial; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Budaya.

Pasal 367

- (1) Subbidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan budaya.

Bagian Kelima

**Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Perempuan**

Pasal 368

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.

Pasal 369 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan perempuan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak perempuan dan perlindungan perempuan.

Pasal 370


Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan terdiri atas:

- a. Bidang Pemenuhan Hak Perempuan; dan
- b. Bidang Perlindungan Perempuan.

Pasal 371

Bidang Pemenuhan Hak Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan.

Pasal 372 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bidang Pemenuhan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak perempuan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak sosial, budaya, politik dan hukum; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak sosial, budaya, politik dan hukum.

Pasal 373

Bidang Pemenuhan Hak Perempuan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya; dan
- b. Subbidang Pemenuhan Hak Politik dan Hukum.

Pasal 374

- (1) Subbidang Pemenuhan Hak Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak sosial dan budaya.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

- (2) Subbidang Pemenuhan Hak Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak politik dan hukum.

Pasal 375


Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan perempuan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan masalah sosial perempuan.

Pasal 377...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

Pasal 377

Bidang Perlindungan Perempuan terdiri atas:

- a. Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
- b. Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan.

Pasal 378

- (1) Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Subbidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan masalah sosial perempuan.

**Bagian Keenam
Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak**

Pasal 379

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak, pemberdayaan dan perlindungan anak, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 380



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Pasal 381

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- b. Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 382

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak anak.

Pasal 383 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak anak;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak anak;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tumbuh kembang anak, pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak.

Pasal 384

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Tumbuh Kembang Anak; dan
- b. Subbidang Pemenuhan Hak Sipil, Pendidikan dan Kesehatan Anak.

Pasal 385

- (1) Subbidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang tumbuh kembang anak;

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

- (2) Subbidang Pemenuhan Hak Sipil, Pendidikan dan Kesehatan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak sipil, pendidikan dan kesehatan anak.

Pasal 386

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang perlindungan anak.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan anak;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan anak;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan anak;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap anak dan penanganan masalah sosial anak; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kekerasan terhadap anak dan penanganan masalah sosial anak.

Pasal 388 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

Pasal 388

Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Subbidang Penanganan Kekerasan Terhadap Anak; dan
- b. Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak.

Pasal 389

- (1) Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kekerasan terhadap anak.
- (2) Subbidang Penanganan Masalah Sosial Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan masalah sosial anak.

BAB X

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, DAN KAWASAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 390

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 391 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

Pasal 391

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.


**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 393

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Asisten Deputi Pemberdayaan Desa;

c. Asisten ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

- c. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan; dan
- d. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus;

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat


Pasal 394

Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya; dan
- f. pemberian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

- f. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan.

Pasal 396

Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat I terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Ekonomi;
- b. Bidang Pengembangan Sosial Budaya; dan
- c. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola.

Pasal 397

Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan ekonomi.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bidang Pengembangan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang permodalan dan keuangan mikro serta pengembangan usaha dan pemasaran; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang permodalan dan keuangan mikro serta pengembangan usaha dan pemasaran.

Pasal 399 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

Pasal 399

Bidang Pengembangan Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro; dan
- b. Subbidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran.

Pasal 400

- (1) Subbidang Permodalan dan Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang permodalan dan keuangan mikro.
- (2) Subbidang Informasi Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha dan pemasaran.


Pasal 401

Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sosial budaya.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Bidang Pengembangan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sosial budaya;
- b. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sosial budaya;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sosial dan budaya;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan kemitraan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur, teknologi, kelembagaan dan kemitraan.

Pasal 403

Bidang Sosial Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Infrastruktur dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 404

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan teknologi.
- (2) Subbidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan kemitraan.

Pasal 405 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Pasal 405

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 407

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Kegiatan; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 408

- (1) Subbidang Penguatan Kegiatan mempunyai tugas melakukan Perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan, pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian, pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan sistem informasi, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Bagian Ketiga
Asisten Deputy Pemberdayaan Desa

Pasal 409

Asisten Deputy Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Asisten Deputy Pemberdayaan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan desa;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana, prasarana dan pengelolaan sumber daya.

Pasal 411

Asisten Deputy Pemberdayaan Desa terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya.

Pasal 412 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Pasal 412

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana desa; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana desa.

Pasal 414

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Desa; dan
- b. Subbidang Prasarana Desa.

Pasal 415 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Pasal 415

- (1) Subbidang Sarana Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sarana desa.
- (2) Subbidang Prasarana Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang prasarana desa.

Pasal 416

Bidang Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Bidang Pengelolaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan kearifan lokal; dan
- e. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ekonomi kreatif dan kearifan lokal.

Pasal 418

Bidang Pengelolaan Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Kreatif; dan
- b. Subbidang Kearifan Lokal.

Pasal 419

- (1) Subbidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Subbidang Kearifan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kearifan lokal.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Pasal 420

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan perdesaan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal dan pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal dan pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang.

Pasal 422

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal; dan
- b. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang.

Pasal 423

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal.

Pasal 424 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perdesaan dan pesisir; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana perdesaan dan pesisir.

Pasal 425

Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Tertinggal terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir.

Pasal 426

- (1) Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana perdesaan.

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang sarana dan prasarana pesisir.

Pasal 427

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan dan kelembagaan kawasan berkembang;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan; dan
- e. penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan.

Pasal 429

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kelembagaan Kawasan Berkembang terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kemitraan; dan
- b. Subbidang Penguatan Kelembagaan.

Pasal 430

- (1) Subbidang Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kemitraan.
- (2) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan.

Bagian Keenam


Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis
dan Khusus

Pasal 431

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.

Pasal 432 ...

Pasal 432



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan kawasan strategis dan khusus.

Pasal 433

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis; dan
- b. Bidang Pengembangan Kawasan Khusus.

Pasal 434

Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis.

Pasal 435 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis;
- c. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan kawasan strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang permukiman, transmigrasi, kawasan terisolir dan perbatasan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang permukiman, transmigrasi, kawasan terisolir dan perbatasan.

Pasal 436


Bidang Pemberdayaan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Permukiman dan Transmigrasi; dan
- b. Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan.

Pasal 437

- (1) Subbidang Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang permukiman dan transmigrasi;

(2) Subbidang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

- (2) Subbidang Kawasan Terisolir dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kawasan terisolir dan perbatasan.

Pasal 438


Bidang Pengembangan Kawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Bidang Pengembangan Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus;
- b. penyiapan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus;
- c. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kawasan khusus;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kawasan industri dan produktif serta kawasan konservasi; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kawasan industri dan produktif serta kawasan konservasi.

Pasal 440 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Pasal 440

Bidang Pengembangan Kawasan Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Kawasan Industri dan Produktif; dan
- b. Subbidang Kawasan Konservasi.

Pasal 441

- (1) Subbidang Kawasan Industri dan Produktif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kawasan industri dan produktif.
- (2) Subbidang Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang kawasan konservasi.

**BAB XI
STAF AHLI**

Pasal 442

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 443 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -


Pasal 443

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa
- c. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan
- d. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015; dan
- e. Staf Ahli Bidang Kependudukan

Pasal 444

- (1) Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya
- (4) Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya
- (5) Staf Ahli Bidang Kependudukan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

**BAB XII
INSPEKTORAT**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 445

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 446

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 448

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 449

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Inspektorat.

Pasal 450

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah pejabat fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah pejabat fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

**BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 451

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 452


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator atau Deputi.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
TATA KERJA**

Pasal 453

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 454 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Pasal 454

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 455

Kementerian Koordinator harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dilingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 456

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli, menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 457

- (1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Deputi dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Kementerian/Lembaga.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Deputi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 458

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli baik sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Pasal 459 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

Pasal 459

Kementerian Koordinator harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 460

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga yang terkait.

Pasal 461


Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 462

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

**BAB XV
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 464

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 465

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(2) Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 466

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 467

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 468

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 469

- (1) Seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi kementerian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi kementerian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 470

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 471 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

Pasal 471

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2015

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 700

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Koordinator,

SUGIHARTATMO